



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Muaro Sijunjung, 26 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 5 (*lima*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINDO KARSYAH, S.S., M.IP.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
Alamat Kantor : Jl. Prof. M. Yamin No. 7 Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat,
email: : kpud.sijunjung@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon.....
No.	65/PHP.BUP-XIX/2021
Hari :	Senin.....
Tanggal :	1 Februari 2021
Jam :	14.00 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.3-SU/1303/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M. | (NIA: 9611163) |
| 2. JHONI HENDRY PUTRA, S.H. | (NIA: 9811291) |
| 3. ALDI HARBI, S.Sy., M.H | (NIA: 1501146) |
| 4. REZI TRI PUTRI, S.Sy. | (NIA: 1703203) |

kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada **Kantor Advocates and Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115D Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, telp/fax.: +62-751-446284, mobile : 081250408685, 08126763061, 085363787050, 08126740549, dan 085263404405, email: sumanikus@yahoo.com, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon **H. Hendri Susanto, LC** dan **Indra Gunalan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagai berikut:

1 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 5

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (**Bukti T-1**), namun Pemohon telah menegaskan bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana diuraikan dalam dalil Permohonan angka 7 tentang Ambang Batas Perolehan Suara Pengajuan Permohonan berbunyi "**Bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara an sich** , tapi menyangkut hal yang sangat penting yaitu TERLAMBATNYA salah satu pasangan calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)..” dan/atau hanya terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa;
 - 2) Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sesuai informasi pada link <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, dan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung Nomor 470/31/DKPS-2021 tanggal 20 Januari 2021 berjumlah 239.752 (*dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total
- 3 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 5

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara** antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon **sebanyak 27.301 - 24.376 = 2.925** (*dua ribu sembilan ratus dua puluh lima*) suara dari **total suara sah sebanyak 109.159** (*seratus sembilan ribu seratus lima puluh sembilan*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah **sebanyak $2\% \times 109.159 = 2.184$** (*dua ribu seratus delapan puluh empat*) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (**vide Bukti T-1**);
- 4) Bahwa digunakannya 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam perkara nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Kabupaten Tolikara dalam perkara nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar diajukannya Permohonan Pemohon tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di 2 (*dua*) daerah pemilihan tersebut berupa **proses rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslih Tolikara** tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sementara masalah keterlambatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) salah satu pasangan calon yang menjadi dalil Permohonan Pemohon, selain tidak pernah diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 berbunyi "*Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon*" karena tidak memenuhi kualifikasi ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 secara kumulatif.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;**
- 2) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 **diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.21 WIB di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung (Bukti T-3),** sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada **tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.21 WIB sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;**
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.20 WIB** atau **4 (empat) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 oleh Termohon.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/ KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, namun di sisi lain justru menyatakan perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dan lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) angka 5 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebanyak **24.377 suara**, sedangkan dalam petitum angka 6 Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebanyak **24.376 suara**, padahal **perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon** sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam Permohonan angka 1 halaman 10 adalah sebanyak **24.376 suara (vide Bukti T-1)**;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung, dengan rincian pelaksanaan beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap Pencalonan, meliputi :
- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 5 Agustus 2019 (**Bukti T-4**);
 - Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 (**Bukti T-5**);
 - Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-6**) dengan hasil sebagai berikut :

6 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 5

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
Ashelfine, S.H., M.H.	H. Sarikal, S.Sos., M.H.	PAN, Partai Demokrat, dan PDI-P
Endre Saifoel	Drs. Nasrul, M.M.Pd	Perseorangan
Benny Dwifa Yuswir, S.STP.,M.Si	H. Iraddatillah, S.Pt	Partai Nasdem, Partai Golkar, PBB, dan PPP
H. Arrival Boy, S.H.	dr. Mendro Suarman	Partai Gerindra dan Partai Perindo
H. Hendri Susanto, LC	Indra Gunalan	PKS dan PKB

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-7**) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Ashelfine, SH., M.H. dan H. Sarikal, S.Sos., M.H.	1 (satu)
2	Endre Saifoel dan Drs. Nasrul, M. M.Pd	2 (dua)
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt	3 (tiga)
4	H. Arrival Boy, S.H. dan dr. Mendro Suarman	4 (empat)
5	H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan	5 (lima)

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 524 (*lima ratus dua puluh empat*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T-8, vide Bukti T-4**);
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020 (**Bukti T-9**);
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.05 WIB (**vide Bukti T-1**) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH dan H. Sarikal, S.SOs., MH	18.955 suara

2	Endre Saifoel dan Drs. Nasrul, M.M.Pd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt	27.301 suara
4	H. Arrival Boy, SH dan dr. Mendro Suarman	21.385 suara
5	H. Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan	24.376 suara
Total suara sah		109.159 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** yang meliputi: *i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan* yang meliputi: *i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara*, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung kepada instansi yang berwenang untuk itu (**Bukti T-10**).

2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang menyatakan 4 (*empat*) dari 5 (*lima*) Pasangan Calon Bupati Sijunjung menolak dan/atau tidak menyetujui Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dikarenakan berbagai pelanggaran oleh Termohon dalam beberapa periode yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si. - H. Iraddatillah, S.Pt adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
- a. Hanya 3 saksi Pasangan Calon yang mengisi dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-

KWK yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rollin Syahputra, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Nazwardi. NS, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Ermadiansjah, S.H. (**vide Bukti T-1**);

- b. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga telah dilakukan oleh Termohon dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Termohon, mengingat baik Pasal 135A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 4 ayat (1) maupun Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 hanya mengenal istilah Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehubungan dengan **perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih**;
- c. Tidak satu pun alasan (*posita*) Permohonan Pemohon yang menjelaskan bahwa berbagai dugaan pelanggaran oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tersebut telah dilaporkan kepada dan diproses dan/atau diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan/atau Bawaslu sebagai institusi yang berwenang menangani pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, karena sesungguhnya dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dimaksud memang tidak pernah terjadi;
- d. Penolakan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sijunjung dilakukan setelah Pemohon mengetahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dimana Pemohon bukan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, padahal pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan diterimanya hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagai berikut:
 1. seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang hadir menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 524 TPS di 8 Kecamatan khususnya 126 TPS terdiri dari 15 TPS di Kecamatan Tanjung Gadang, 14 TPS di Kecamatan Sijunjung, 5 TPS di Kecamatan IV Nagari, 44 TPS di Kecamatan Kamang Baru, 9 TPS di Kecamatan Lubuak Tarok, 4 TPS Kecamatan Koto VII, 32 TPS di

Kecamatan Sumpur Kudus, dan 3 TPS di Kecamatan Kupitan yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt (**Bukti T-11**) dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sama (**Bukti T-12 dan Bukti T-13**);

2. seluruh **saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 yang hadir** menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Nagari di 8 Kecamatan di Kabupaten Sijunjung (**vide Bukti T-9**) dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (**vide Bukti T-13**);
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 mengenai **politik uang dan politisasi birokrasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03** yang dituduhkan Pemohon terhadap Bupati aktif yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada periode sebelum masa pencalonan, saat pencalonan, dan masa kampanye, sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 3 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; ✓
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 5 huruf j dan k mengenai Penyelenggara tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada yang menyatakan adanya keterlibatan KPPS di TPS 25 Nagari Muaro Takuang dan KPPS Nagari Muaro Bodi pada waktu mengantarkan Surat C6 (himbauan memilih) membawa spesimen surat suara Paslon Nomor Urut 3, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan : ✓
 - a. Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak lagi dikenal adanya Surat C6 (himbauan memilih), melainkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020 (**Bukti T-14**);

- b. Jumlah TPS di Nagari Muaro Takuang hanya 10 TPS, yaitu TPS 01 di SDN 25 Muaro Takung, TPS 02 di SMKN 4 Kiliran Jao, TPS 03 di Terminal Kiliran Jao, TPS 04 di Perumnas KM. 2 Batang Talang, TPS 05 di Lapangan Bola Sungai Sariek, TPS 06 di SMPN 21 Sijunjung, TPS 07 di SDN 04 Muaro Takung, TPS 08 di Lapangan Badminton Koto Lamo, TPS 09 di Surau Dalam Koto, dan TPS 10 di dekat Rumah Makan Gultom, sehingga tidak ada TPS 25 sebagaimana didalilkan Pemohon (**vide Bukti T-8**);
 - c. Tidak ada KPPS di TPS 25 Nagari Muaro Takuang dan KPPS Nagari Muaro Bodi yang dijatuhi sanksi berupa pemberhentian, karena memang tidak ada TPS 25 di Nagari Muaro Takuang dan tidak pula ada KPPS Nagari Muaro Bodi;
 - d. Tidak ada anggota KPPS Nagari Muaro Bodi, melainkan KPPS di 7 (*tujuh*) TPS di Nagari Muaro Bodi yaitu : TPS 01 di Mushala Sabilulhaq, TPS 02 di SDN 7 Muaro Bodi, TPS 03 di Paud Mutiara Bunda, TPS 04 di Halaman Mushala Babul Khairat, TPS 05 di Pasar Muaro Bodi, TPS 06 di Heller Buk Guru Ema, TPS 07 di Gedung Bumrag Lama Muaro Bodi (**vide Bukti T-8**);
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 5 huruf k yang menyatakan keterlibatan Anggota KPPS Nagari Solok Amba sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yang terbukti dan telah dijatuhi sanksi pemecatan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan :
- a. Tidak jelas anggota KPPS di TPS berapa yang dimaksud Pemohon, karena di Nagari Solok Amba terdapat 6 (*enam*) TPS yaitu : TPS 01 di Kantor Jorong Koto Mudiak, TPS 02 di Kantor Jorong Koto Ranah, TPS 03 di PAUD Ainul Hayat, TPS 04 di Kantor jorong Bukit Tujuh, TPS 05 di SDN 38 Jorong Takung, TPS 06 di Tambahan Jorong Koto Mudik (**vide Bukti T-8**);
 - b. Tidak ada anggota KPPS di Nagari Solok Amba yang dijatuhi Sanksi pemecatan oleh KPU Kabupaten Sijunjung karena tidak ada satu pun Anggota KPPS di Nagari Solok Amba yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan menjadi anggota Tim Kampanye Paslon Nomor Urut (**Bukti T-15** sampai **Bukti T-17**);
- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6 huruf a yang menduga adanya pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 25 Guguk Dadok Nagari Muaro berupa ditemukannya surat suara yang hanya ada foto Pasangan Calon Nomor 3 dalam kotak hasil pemungutan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping yang ditemukan itu bukan merupakan surat suara resmi yang ditandatangani Ketua KPPS setempat melainkan hanya Bahan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang tanda coblosnya mengenai

11 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 5

arsiran kolom Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (**Bukti T-18** sampai **Bukti T-20**), peristiwa tersebut juga **bukan merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi terpilihnya pasangan calon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

- 6) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6 huruf b yang menduga adanya upaya penghilangan suara Paslon Nomor Urut 5 dari 100 menjadi 0 suara di TPS 5 Nagari Tanjung Gadang pada waktu rekap Tingkat Kecamatan, namun setelah dilaporkan ke Bawaslu jumlah suara tersebut dikembalikan seperti semula adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping kejadian tersebut tidak ditemukan di TPS 5 Nagari Tanjung Gadang dibuktikan dengan perolehan suara Paslon Nomor 5 sebanyak 74 suara, perolehan suara Paslon Nomor Urut 05 juga tidak mengalami perubahan (**Bukti T-21**);
- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 7 sampai angka 15 yang menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang ditentukan Pasal 34 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 18.00 WIB sehingga harus dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena tidak menganulir Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya tidak mengatur adanya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bagi Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kecuali Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul pasangan calon atau pasangan calon yang melanggar larangan menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berbunyi "(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah dan

Pemerintah Daerah; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan”;

- b. Ketentuan Penyampaian LPPDK Pasangan Calon diatur dalam Pasal 34 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 berbunyi, “(1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir. (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. (3) Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini”;
- c. Sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020 hanya dapat dikenakan apabila penyampaian LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melampaui tenggat waktu 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir, sedangkan Masa Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 (**vide Bukti T-4**);
- d. LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.58 WIB atau masih dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 berakhir (**Bukti T-22**);
- e. Penerapan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 karena keterlambatan menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Sijunjung berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12

Tahun 2020 hanya dapat dilakukan apabila ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 34 terpenuhi secara kumulatif, yaitu melewati tanggal 6 Desember 2020 dan melewati pukul 18.00 WIB, sedangkan penyampaian LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Termohon masih belum melewati tanggal 6 Desember 2020 sekalipun telah melewati pukul 18.00 WIB, sehingga secara hukum belum terpenuhi syarat untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020;

- f. Tindakan Termohon yang tidak membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 disamping sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 34 dan Pasal 54 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2020, juga telah diperkuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Surat Dinas Nomor 10/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021 (**Bukti T-23**);
- 8) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 16 yang menyatakan Laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu telah pula Termohon ajukan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan penegakan hukum pemilihan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping dalil tersebut keliru, Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga tidak pernah dan tidak akan pernah melaporkan pelanggaran apapun ke Sentra Gakkumdu;
- 9) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 17 yang menyatakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan telah pula Pemohon laporkan kepada DKPP untuk diproses dan ditegakan adalah keliru, karena disamping dalil tersebut membuktikan Permohonan Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan juga masih belum diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 10) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 18 menyatakan pemberian somasi kepada Termohon yang dilakukan Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 berkenaan dengan penegasan dan peringatan agar segera menjalankan kewajiban hukum berupa Pembatalan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sampai Permohonan diajukan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena disamping tidak ada dasar hukum bagi Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 atas alasan keterlambatan dalam menyampaikan LPPDK

kepada KPU Kabupaten Sijunjung, Surat Somasi yang ditandatangani **seseorang yang mengaku sebagai Kuasa Pemohon** tersebut juga tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau kuasa untuk itu karena Surat Somasi tersebut tidak disertai/dilampiri dengan Surat Kuasa dari Pemohon kepada yang membuat Surat Somasi, sehingga tidak ada kewajiban apa pun bagi Termohon untuk menindaklanjuti Surat Somasi yang tidak jelas siapa subyek pengirimnya (**Bukti T-24**); ✓

- 11) Bahwa seluruh dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituduhkan Pemohon baik terhadap Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 03, andaiapun benar, tidaklah menimbulkan implikasi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya Pemohon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. ✓

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ✓
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020; ✓
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut: ✓

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ashelfine, SH., MH dan H. Sarikal, S.Sos., MH	18.955 suara
2	Endre Saifoel dan Drs. Nasrul, M.M.Pd	17.142 suara
3	Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt	27.301 suara
4	Arrival Boy, S.H. dan dr. Mendro Suarman	21.385 suara
5	Hendri Susanto, LC dan Indra Gunalan	24.376 suara
Total Suara Sah		109.159 suara


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ✓

Hormat kami,
KUASA HUKUM TERMOHON,




(SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.)



(ALDI HARBI, S.Sy, M.H.)



(JHONI HENDRY PUTRA, S.H.)



(REZI TRI PUTRI, S.Sy.)